P U T U S A N
Nomor 160/Pid.B/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jepry Sekedang Alias Jep Bin Hermansyah;
2. Tempat lahir : Lawe Rutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa Jepry Sekedang als Jep Bin Hermansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama Nelva Della Anggraini S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Ktn tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 160/Pid.B/2022/PN Ktn tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Ktn tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRY SEKEDANG Als JEP Bin HERMANSYAH dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pencurian dengan ancaman kekerasan dan pembunuhan” berdasarkan Pasal 338 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 365 Ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primair dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JEPRY SEKEDANG Als JEP Bin HERMANSYAH selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran 22 cm yang bergagang kayu dengan 1 (satu) buah cincin yang terpasang di gagang pisau;
- 1 (satu) buah sarung pisau belati yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) pasang sendal merk ando warna hitam yang bertuliskan freedom superio dengan nomor 38;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam yang sudah terpotong dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru yang sudah terpotong dengan bercak darah;
- 1 (satu) pasang sendal merk ardiles warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru dengan nomor Imei 866463054611598;

(Dikembalikan kepada saksi TEGUH RIAU POLMA Als TEGUH Bin HERMAN TANJUNG);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa JEPRY SEKEDANG Als JEP Bin HERMANSYAH pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepatnya di jalan aspal menuju Pasar Dhuafa atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban INDRA IRAWAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa sedang bermain internet di warung internet agus yang beralamat di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara. Setelah sekira 3 (tiga) jam bermain internet, terdakwa bergegas menuju pulang kerumahnya. Namun saat diperjalanan menuju kerumah, terdakwa melihat saksi TEGUH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIAU PALMA Als TEGUH duduk di warung kopi samsir sebelah wisma suci ayu yang sedang bermain HP. Setelah melihat saksi TEGUH RIAU, kemudian terdakwa menuju ke Pasar Dhuafa lalu bertemu dengan sdr. IKI yang sedang makan tepatnya di depan rumah sdr. IYAN, lalu terdakwa ikut makan bersama sdr. IKI. Setelah selesai makan, terdakwa dan sdr. IKI masuk ke dalam rumah sdr. IYAN untuk istirahat dan tidur. Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian korban INDRA IRAWAN selaku korban datang ke rumah sdr. IYAN lalu memarkirkan sepeda motornya di depan rumah sdr, IYAN. Melihat korban INDRA IRAWAN datang, terdakwa mendatangi korban INDRA IRAWAN kedepan rumah sdr. IYAN lalu mengatakan "PAK CIK, TADI SAYA ADA MELIHAT SESEORANG YANG SEDANG MEMEGANG HP SENDIRI DI WARUNG KOPI SAMSIR, GIMANA KALAU KITA AMBIL HPNYA", lalu dijawab oleh korban INDRA IRAWAN "AMBIL LAH SAYA TUNGGU DISINI";

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa langsung menuju ke warung kopi samsir dan melihat saksi TEGUH RIAU PALMA sedang duduk sendirian memegang 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1 : 866463054611598 dan IMEI 2 : 866463054611580, lalu terdakwa mendekati saksi TEGUH RIAU PALMA dari arah belakang dan langsung merampas HP milik saksi TEGUH RIAU dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa berlari menuju ke arah pasar Dhuafa, lalu saksi TEGUH RIAU PALMA juga berlari mengejar terdakwa sambil berteriak meminta pertolongan. Kemudian setibanya di pasar Dhuafa terdakwa terjatuh karena tersandung batu hingga badan terdakwa tergeletak diatas tanah lalu membalikkan badan namun HP milik saksi TEGUH RIAU masih di genggaman tangan sebelah kanan terdakwa. Kemudian saksi TEGUH RIAU mendekati terdakwa dan meminta HP miliknya, karena merasa terancam terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau belati berukuran 22 cm yang bergagang kayu dengan 1 (satu) buahcincin yang terpasang digagang pisau tersebut dari kantong celana milik terdakwa dan mengarahkan lalu mengayunkan pisau tersebut ke saksi TEGUH RIAU dengan menggunakan tangan kirinya sambil terdakwa membangkitkan badan dan berjalan mundur, namun terdakwa kembali terjatuh dan tergeletak diatas tanah. Kemudian saksi TEGUH RIAU mendekati terdakwa yang sedang tergeletak diatas tanah dan menginjak tangan kiri terdakwa, lalu saksi TEGUH RIAU mengambil HP miliknya yang berada di tangan kanan terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan HP miliknya, saksi TEGUH RIAU berlari ke arah keluar pasar Dhuafa, namun saksi TEGUH RIAU terjatuh dikarenakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersandung batu. Kemudian secara tiba-tiba korban INDRA IRAWAN mendatangi saksi TEGUH RIAU lalu mengangkat dan menyeret badan saksi TEGUH RIAU yang dimana pada saat badan saksi TEGUH RIAU diangkat oleh korban INDRA IRAWAN menghadap terdakwa yang sedang terjatuh. Melihat saksi TEGUH RIAU sedang berdiri dipegang oleh korban INDRA IRAWAN dibelakangnya, terdakwa langsung berlari mendatangi saksi TEGUH RIAU sambil memegang pisau di tangan kanannya dan mengarahkannya ke saksi TEGUH RIAU, namun melihat hal tersebut, saksi TEGUH RIAU PALMA menghindar dengan cara menunduk dan melepaskan diri dari pegangan korban INDRA IRAWAN, sehingga pisau yang diayunkan oleh terdakwa mengenai dada sebelah kanan korban INDRA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali yang mana sedang berdiri di belakang saksi TEGUH RIAU dan mengucurkan darah ke sekujur tubuh korban INDRA IRAWAN. Selanjutnya saksi TEGUH RIAU melarikan diri meninggalkan terdakwa dan korban INDRA IRAWAN sembari berteriak meminta pertolongan kepada orang lain, sementara korban INDRA IRAWAN berjalan dengan tertatih-tatih ke arah rumah sdr. IYAN sambil meminta pertolongan, sedangkan terdakwa meninggalkan pisau miliknya lalu berlari meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah sdr. LUBIS yang berada di dusun Terandam Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam untuk beristirahat dan bersembunyi, dengan mengatakan “ISTIRAHAT SAYA DULU KEK, KARENA SAYA HABIS BERKELAHI, KEPALA SAYA TERBENTUR TADI”, lalu sdr. LUBIS mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya pada Tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib, pihak anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara mendatangi rumah sdr. LUBIS untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah di interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menusuk korban INDRA IRAWAN. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban INDRA IRAWAN mengalami luka-luka hingga menyebabkan meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/291/SKV/RSNH-KCN/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 terhadap korban INDRA IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. Nurul Rahmah, dokter umum pada Rumah Sakit Nurul Hasanah Kab. Aceh Tenggara dengan hasil pemeriksaan luar serta kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar

Keadaan Umum : Korban datang dengan keadaan tidak sadarkan diri

Kesadaran : Tidak sadarkan diri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala : -

Dada : Terdapat luka robek diantara tulang rusuk 2 dan 3 dada kanan dengan ukuran L : 1 cm; P : 2 cm; D : 2 cm,

Pemeriksaan : -Pupil dilatasi maksimal

Nadi carotis tidak teraba

Akral dingin

Anggota gerak : Terdapat luka robek di bagian lengan kiri dengan ukuran L : 1 cm; P : 3 cm.

PEMERIKSAAN KHUSUS

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri (+). setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka akibat benda tajam dibagian dada kanan dan lengan kiri (+). Pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 02.30 wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia terdakwa JEPRY SEKEDANG Als JEP Bin HERMANSYAH pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepatnya di jalan aspal menuju Pasar Duafa atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, menyebabbkan kematian terhadap korban INDRA IRAWAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa sedang bermain internet di warung internet agus yang beralamat di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara. Setelah sekira 3 (tiga) jam bermain internet, terdakwa bergegas menuju pulang kerumahnya. Namun saat diperjalanan menuju kerumah, terdakwa melihat saksi TEGUH RIAU PALMA Als TEGUH duduk di warung kopi samsir sebelah wisma suci ayu yang sedang bermain HP. Setelah melihat saksi TEGUH RIAU, kemudian terdakwa menuju ke Pasar Dhuafa lalu bertemu dengan sdr. IKI yang sedang makan tepatnya di depan rumah sdr. IYAN, lalu terdakwa ikut makan bersama sdr. IKI. Setelah selesai makan, terdakwa dan sdr. IKI masuk ke dalam rumah sdr. IYAN untuk istirahat dan tidur. Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian korban INDRA IRAWAN selaku korban datang ke rumah sdr. IYAN lalu memarkirkan sepeda motornya di depan rumah sdr, IYAN. Melihat korban INDRA IRAWAN datang, terdakwa mendatangi korban INDRA IRAWAN kedepan rumah sdr. IYAN lalu mengatakan “PAK CIK, TADI SAYA ADA MELIHAT SESEORANG YANG SEDANG MEMEGANG HP SENDIRI DI WARUNG KOPI SAMSIR, GIMANA KALAU KITA AMBIL HPNYA“, lalu dijawab oleh korban INDRA IRAWAN “AMBIL LAH SAYA TUNGGU DISINI”;

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa langsung menuju ke warung kopi samsir dan melihat saksi TEGUH RIAU PALMA sedang duduk sendirian memegang 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1 : 866463054611598 dan IMEI 2 : 866463054611580, lalu terdakwa mendekati saksi TEGUH RIAU PALMA dari arah belakang dan langsung merampas HP milik saksi TEGUH RIAU dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa berlari menuju ke arah pasar Dhuafa, lalu saksi TEGUH RIAU PALMA juga berlari mengejar terdakwa sambil berteriak meminta pertolongan. Kemudian setibanya di pasar Dhuafa terdakwa terjatuh karena tersandung batu hingga badan terdakwa tergeletak diatas tanah lalu membalikkan badan namun HP milik saksi TEGUH RIAU masih di genggaman tangan sebelah kanan terdakwa. Kemudian saksi TEGUH RIAU mendekati terdakwa dan meminta HP miliknya, karena merasa terancam terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau belati berukuran 22 cm yang bergagang kayu dengan 1 (satu) buahcincin yang terpasang digagang pisau tersebut dari kantong celana milik terdakwa dan mengarahkan lalu mengayunkan pisau tersebut ke saksi TEGUH RIAU dengan menggunakan tangan kirinya sambil terdakwa membangkitkan badan dan berjalan mundur, namun terdakwa kembali terjatuh dan tergeletak diatas tanah. Kemudian saksi TEGUH RIAU mendekati terdakwa yang sedang tergeletak diatas tanah dan menginjak tangan kiri terdakwa, lalu saksi TEGUH RIAU mengambil HP miliknya yang berada di tangan kanan terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan HP miliknya, saksi TEGUH RIAU berlari ke arah keluar pasar Dhuafa, namun saksi TEGUH RIAU terjatuh dikarenakan tersandung batu. Kemudian secara tiba-tiba korban INDRA IRAWAN mendatangi saksi TEGUH RIAU lalu mengangkat dan menyeret badan saksi TEGUH RIAU yang dimana pada saat badan saksi TEGUH RIAU diangkat oleh korban INDRA IRAWAN menghadap terdakwa yang sedang terjatuh. Melihat saksi TEGUH RIAU sedang berdiri dipegang oleh korban INDRA IRAWAN dibelakangnya, terdakwa langsung berlari mendatangi saksi TEGUH RIAU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sambil memegang pisau di tangan kanannya dan mengarahkannya ke saksi TEGUH RIAU, namun melihat hal tersebut, saksi TEGUH RIAU PALMA menghindar dengan cara menunduk dan melepaskan diri dari pegangan korban INDRA IRAWAN, sehingga pisau yang diayunkan oleh terdakwa mengenai dada sebelah kanan korban INDRA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali yang mana sedang berdiri di belakang saksi TEGUH RIAU dan mengucurkan darah ke sekujur tubuh korban INDRA IRAWAN. Selanjutnya saksi TEGUH RIAU melarikan diri meninggalkan terdakwa dan korban INDRA IRAWAN sembari berteriak meminta pertolongan kepada orang lain, sementara korban INDRA IRAWAN berjalan dengan tertatih-tatih ke arah rumah sdr. IYAN sambil meminta pertolongan, sedangkan terdakwa meninggalkan pisau miliknya lalu berlari meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah sdr. LUBIS yang berada di dusun Terandam Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam untuk beristirahat dan bersembunyi, dengan mengatakan “ISTIRAHAT SAYA DULU KEK, KARENA SAYA HABIS BERKELAHI, KEPALA SAYA TERBENTUR TADI”, lalu sdr. LUBIS mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya pada Tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib, pihak anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara mendatangi rumah sdr. LUBIS untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah di interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menusuk korban INDRA IRAWAN. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban INDRA IRAWAN mengalami luka-luka hingga menyebabkan meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/291/SKV/RSNH-KCN/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 terhadap korban INDRA IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. Nurul Rahmah, dokter umum pada Rumah Sakit Nurul Hasanah Kab. Aceh Tenggara dengan hasil pemeriksaan luar serta kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar

Keadaan Umum : Korban datang dengan keadaan tidak sadarkan diri

Kesadaran : Tidak sadarkan diri

Kepala : -

Dada : Terdapat luka robek diantara tulang rusuk 2 dan 3 dada kanan dengan ukuran L : 1 cm; P : 2 cm; D : 2 cm,

Pemeriksaan : -Pupil dilatasi maksimal

Nadi carotis tidak teraba

Akral dingin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota gerak : Terdapat luka robek di bagian lengan kiri dengan ukuran L : 1 cm; P : 3 cm.

PEMERIKSAAN KHUSUS

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri (+). setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka akibat benda tajam dibagian dada kanan dan lengan kiri (+). Pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 02.30 wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JEPRY SEKEDANG Als JEP Bin HERMANSYAH Pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan juli tahun 2022 bertempa di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepatnya dijalan Aspal menuju Pasar Dhuafa atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Perbarengan beberap perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap saksi TEGUH RIAU POLMA Als TEGUH dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memugkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang sedang bermain internet di warung internet agus yang beralamat di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara. Setelah sekira 3 (tiga) jam bermain internet, terdakwa bergegas menuju pulang ke rumahnya. Namun, saat diperjalanan menuju ke rumah, Terdakwa melihat saksai TEGUH RIAU PALMA Als TEGUH duduk di warung kopi samsir tepat di sebelah wisma suci ayu yang sedang bermain HP. Setelah melihat saksi TEGUH RIAU, kemudian terdakwa menuju ke Pasar Dhuafa lalu bertemu dengan Sdr. IKI yang sedang makan tepatnya di depan rumah Sdr. IYAN, lalu terdakwa ikut makan bersama Sdr. IKI. Setelah selesai makan, terdakwa dan Sdr. IKI masuk ke dalam rumah Sdr. IYAN untuk istirahat dan tidur. Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian korban INDRA IRAWAN selaku korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

datang ke rumah Sdr. IYAN lalu memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Sdr. IYAN. Melihat korban INDRA IRAWAN datang, terdakwa mendatangi korban INDRA IRAWAN ke depan rumah Sdr. IYAN lalu mengatakan “PAK CIK, TADI SAYA ADA MELIHAT SESEORANG YANG SEDANG MEMGANG HP SENDIRI DI WARUNG KOPI SAMSIR, GIMANA KALU KITA AMBIL HPNYA”, lalu dijawab korban INDRA IRAWAN “AMBIL LAH SAYA TUNGGU DISINI”.

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 sekira 02.00 WIB, terdakwa langsung menuju ke warung kopi samsir dan melihat saksi TEGUH RIAU PALMA sedang duduk sendirian memgang 1 (satu) unit HP Merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1 : 866463054611698 dan IMEI 2 : 866463054611580, lalu terdakwa mendekati saksi TEGUH RIAU PALMA dari arah belakang dan langsung merampas HP milik saksi TEGUH RIAU dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa berlari menuju ke arah pasar Dhuafa, kemudian saksi TEGUH RIAU PALMA juga berlari mengejar terdakwa sambil berteriak meminta pertolongan. Setibanya di pasar Dhuafa terdakwa terjatuh karena tersandung batu hingga badan terdakwa tergeletak diatas tanah lalu membalikkan badan namun HP milik Saksi TEGUH RIAU masih digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa. Kemudian saksi TEGUH RIAU mendekati terdakwa dan meminta HP miliknya, karena merasa terancam terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau belati berukuran 22 (dua puluh dua) cm yang bergagang kayu dengan 1(satu) buah cincin yang terpasang digagang pisau tersebut dari kantong celana milik terdakwa dan mengarahkan lalu mengayunkan pisau tersebut ke Saksi TEGUH RIAU dengan menggunakan tangan kirinya sambil terdakwa membangkitkan badan dan berjalan mundur namun terdakwa kembali terjatuh dan tergeletak diatas tanah. Kemudain Saksi TEGUH RIAU mendekati terdakwa yang sedang tergeletak di atas tanah dan menginjak tangan kiri terdakwa, lalu Saksi TEGUH RIAU mengambil HP miliknya yang berada di tangan kanan terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan HP miliknya, Saksi TEGUH RIAU berlari kearah ke luar pasar Dhuafa, namun saksi TEGUH RIAU terjatuh dikarenakan tersandung batu kemudian secara tiba-tiba Korban INDRA IRAWAN mendatangi Saksi TEGUH RIAU lalu mengangkat dan menyeret badan saksi TEGUH RIAU yang dimana pada saat badan Saksi TEGUH RIAU diangkat oleh korban INDRA IRAWAN menghadap terdakwa yang sedanag terjatuh. Melihat saksi TEGUH RIAU sedang berdiri dipegang oleh Korban INDRA IRAWAN yang berada di belakangnya, terdakwa langsung berlari mendatangi Saksi TRGUH RIAU sambil memegang pisau di tangan kananannya dan mengarahkannya ke Saksi TEGUH RIAU, namun melihat hal-hal tersebut, Saksi TEGUH RIAU PALMA menghindar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan cara menunduk dan melepaskan diri dari pegangan korban INDRA IRAWAN, sehingga pisau yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai dada sebelah kanann korban INDRA IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali yang mana sedang berdiri dibelakang saksi TEGUH RIAU dan mengucuirkan darah kesekujur tubuh korban INDRA IREAWAN. Selanjutnya, Saksi TEGUH RIAU melarikan diri meninggalkan terdakwa dan Korban INDRA IRAWAN sembari meminta pertolongan kepada orang lain sementara korban INDRA IRAWAN berjalan tertatih-tatih kearah rumah Sdr. IYAN sambil meminta pertolongan, sedangkan terdakwa meninggalkan pisau miliknya lalu berlari meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Sdr. LUBIS yang berada di Dusun Terandam Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam untuk beristirahat dan bersembunyi dengan mengatakan "ISTIRAHAT SAYA DULU KEK, KARENA SAYA HABIS BERKELAHI, KEPALA SAYA TERBENTUR TADI", lalu Sdr. LUBIS mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, pihak anggota kepolisian polres aceh tenggara mendatangi rumah Sdr. LUBIS untuk melakukan penangklapan terhadap terdakwa. Setelah di introgasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menusuk korban INDRA IRAWAN selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan yang lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam merampas 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1 : 866463054611698 dan IMEI 2 : 866463054611580 dengan tanpa hak ataupun seizin dari Saksi TEGUH RIAU PALMA selaku pemilik barang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH RIAU PALMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan HP milik Saksi dirampas oleh Terdakwa dan juga akibat hal tersebut Terdakwa juga menghilangkan nyawa Sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib saat Saksi sedang duduk di depan warung kopi milik Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAMSIR yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di samping Wisma Suci Ayu, yang mana saat itu Saksi sedang duduk sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 866463054611598 dan IMEI 2: 866463054611580 milik Saksi dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa tanpa Saksi sadari dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari ke arah pajak Dhuafa, lalu Saksi mengejarnya sambil berlari dan berteriak minta pertolongan;
- Bahwa sesampainya di pajak Dhuafa Terdakwa terjatuh dan dalam keadaan tergeletak diatas tanah yang mana saat terjatuh handphone Saksi berada di tangan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan tangan kirinya sudah memegang 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi Terdakwa yang masih tergeletak diatas tanah kemudian Saksi menginjak tangan kiri Terdakwa dengan menggunakan kaki Saksi sebelah kiri dan mengambil handphone yang berada di tangan sebelah kanan Terdakwa selanjutnya setelah handphone tersebut sudah berada ditangan Saksi kemudian Saksi berlari ke arah keluar pajak Dhuafa;
- Bahwa sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa terjatuh kemudian Saksi juga terjatuh lalu tiba-tiba datang Sdr. INDRA IRAWAN (Alm) dari arah depan Saksi dan menyeret kemudian mengangkat badan Saksi hingga berdiri dengan menghadap Terdakwa dan Sdr. INDRA IRAWAN membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Sdr. INDRA IRAWAN (Alm) kemudian memeluk Saksi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangan secara berulang kali lalu Sdr. INDRA IRAWAN (Alm) mengatakan kepada Saksi “KAU ANAK MANA, BODOH KALI KAU, SUARA MU RIBUT KALI” lalu Saksi menjawab “AKU ANAK WISMA SUCI AYU” kemudian Terdakwa berdiri lalu datang ke arah Saksi sambil berlari dengan mengayunkan pisau yang sudah berada di tangan sebelah kanannya;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi menghindarkan kepala Saksi yang saat itu berada di depan dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN (Alm) sehingga pisau tersebut mengenai dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN (Alm);
- Bahwa kemudian sdr. INDRA IRAWAN (Alm) melepaskan pelukannya terhadap Saksi lalu sdr. INDRA IRAWAN (Alm) terjatuh selanjutnya Saksi berlari ke arah keluar dari pajak Dhuafa ke arah Wisma Suci Ayu sambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berteriak meminta pertolongan, kemudian Saksi berhenti tepat di depan salah satu bengkel yang ada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dan berbaring di depan bengkel tersebut, lalu warga berdatangan menghampiri Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat sdr. INDRA IRAWAN (Alm) dibawa pergi oleh warga ke rumah sakit kemudian tidak lama setelah itu Saksi dibawa oleh orang tua Saksi ke rumah sakit Nurul Hasanah;
- Bahwa saat Saksi sedang di rawat di RS Nurul Hasanah, Saksi juga melihat sdr. INDRA IRAWAN sedang dirawat namun dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian tersebut sdr. INDRA IRAWAN meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal terdakwa, namun setelah dijumpakan oleh penyidik maka Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan sdr. INDRA IRAWAN (Alm) saat Terdakwa menusukkan pisau sangat dekat yang mana saat itu Saksi sedang dipeluk oleh sdr. INDRA IRAWAN (Alm);
- Bahwa penerangan di tempat kejadian saat itu gelap, namun ada pantulan cahaya lampu dari rumah warga;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau terhadap sdr. INDRA IRAWAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi sudah ada perdamaian tertulis;
- Bahwa sudah ada santunan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tidak mempunyai izin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RINA BERU DESKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan HP milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dirampas oleh Terdakwa dan juga akibat hal tersebut Terdakwa juga menghilangkan nyawa Sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa Saksi TEGUH RIAU PALMA adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 02:100 Wib saat Saksi TEGUH RIAU PALMA sedang duduk di depan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warung kopi milik Sdr. SAMSIR yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di samping Wisma Suci Ayu, yang mana saat itu Saksi TEGUH RIAU PALMA sedang duduk sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 866463054611598 dan IMEI 2: 866463054611580 dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan mengambil handphone milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dan menghilangkan nyawa Sdr. INDRA IRAWAN namun Saksi mengetahui telah terjadi kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi TEGUH RIAU PALMA melalui telepon;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi TEGUH RIAU PALMA cara Terdakwa menghilangkan nyawa sdr. INDRA IRAWAN (Alm) yaitu dengan cara menusukkan pisau menggunakan tangan sebelah kanan ke arah dada sebelah kanan bagian depan dari arah depan sdr. INDRA IRAWAN (Alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian tersebut sdr. INDRA IRAWAN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan keluarga Saksi sudah ada perdamaian tertulis;
- Bahwa sudah ada santunan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tidak mempunyai izin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MASYURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan HP milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dirampas oleh Terdakwa dan juga akibat hal tersebut Terdakwa juga menghilangkan nyawa Sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa Sdr. INDRA IRAWAN adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di jalan aspal pajak dhuafa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang menghilangkan nyawa Sdr. INDRA IRAWAN adalah Terdakwa dikarenakan Saksi diberitahu oleh tim Buser Polres Aceh Tenggara yang sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. INDRA IRAWAN telah terbunuh ketika diberitahu oleh kakak kandung Saksi yakni sdri. MARDIANA yang menghubungi Saksi lewat HP pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib memberitahukan bahwa sdr. INDRA IRAWAN sudah terkena tusukan/tikaman dan sedang dirawat di RS Nurul Hasanah;
- Bahwa Saksi lalu mendatangi RS Nurul Hasanah pada pukul 02.30 Wib dan melihat sdr. INDRA IRAWAN sudah tidak sadarkan diri dengan posisi berbaring dengan pakaian penuh dengan darah. Kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi SURYA ADIT bahwa sdr. INDRA IRAWAN sudah tidak sadarkan diri saat dalam perjalanan menuju ke RS Nurul Hasanah;
- Bahwa saat di RS Nurul Hasanah, Saksi melihat sdr. INDRA IRAWAN terdapat luka tusukan di bagian dada sebelah kanan, yang diketahui luka tersebut sumber keluarnya darah hingga bercucuran ke seluruh tubuh sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa Saksi melihat luka yang ada di tubuh sdr. INDRA IRAWAN hanya luka di bagian dada sebelah kanan saja;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Aceh Tenggara setelah melihat sdr. INDRA IRAWAN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Saksi sering melihat sdr. INDRA IRAWAN sering bermain bersama namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi selaku perwakilan dari keluarga sdr. INDRA IRAWAN dikarenakan pihak keluarga Terdakwa mendatangi keluarga besar Saksi dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa juga ada memberikan santunan kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi dan keluarga besar sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan ikhlas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan HP milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dirampas oleh Terdakwa dan juga akibat hal tersebut Terdakwa juga menghilangkan nyawa Sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di jalan aspal pajak dhuafa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli sekira pukul 02.18 Wib pintu rumah Saksi digedor dan dipanggil oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI, tak lama kemudian Saksi membuka pintu lalu dibawa oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI menuju ke tempat korban;
- Bahwa Saksi melihat korban sudah tergeletak di jalan dekat lapangan voli di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pajak Dhuafa;
- Bahwa kemudian Saksi membawa sdr. INDRA IRAWAN menggunakan sepeda motor milik sdr. INDRA IRAWAN yang terparkir tidak jauh dari lokasi tersebut bersama dengan saksi MUHAMMAD MARZUKI, dimana posisinya Saksi mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan sdr. INDRA IRAWAN posisi ditengah dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI di belakang, lalu Saksi membawa sdr. INDRA IRAWAN ke rumah sakit Nurul Hasanah;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Nurul Hasanah, sdr. INDRA IRAWAN diterima oleh pihak rumah sakit untuk kemudian diletakkan di atas tempat tidur untuk ditangani pihak rumah sakit;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon Saksi MASYURI untuk memberitahu keadaan Sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat sdr. INDRA IRAWAN mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Saksi menunggu di luar RS Nurul Hasanah, Saksi didatangi oleh anggota polisi Polres Aceh Tenggara untuk menanyakan dimana tempat kejadian tersebut, lalu Saksi menjawab TKP di pajak Dhuafa, selanjutnya Saksi bersama anggota polisi dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI pergi menuju ke TKP dengan menggunakan mobil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setibanya di TKP Saksi hanya menunjukan tempat sdr. INDRA IRAWAN terakhir tergeletak, kemudian Saksi dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI bersama tim dari Polres Aceh Tenggara melakukan penyisiran di sekitar TKP lalu ditemukan sebuah pisau belati oleh Polisi Polres Aceh Tenggara yaitu sdr. SURYADI yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian memanggil Saksi dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI kemudian memperlihatkan pisau yang sudah berbercak darah, lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI mengatakan bahwa pisau tersebut merupakan milik Terdakwa dimana pisau tersebut memiliki tanda khusus yaitu ada mata cincin di gagang pisau tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi MUHAMMAD MARZUKI, kemudian pihak dari Kepolisian Polres Aceh Tenggara langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dan tujuan Terdakwa melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi yang memberikan kabar kejadian tersebut kepada Saksi MASYURI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan sdr. INDRA IRAWAN adalah serabutan di pajak dhuafa tersebut dan antara Terdakwa dengan sdr. INDRA IRAWAN saling berteman;
- Bahwa Terdakwa sering berada di wilayah Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan tepatnya di pajak dhuafa hingga larut malam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DICKY GUNARDI PUCHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan HP milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dirampas oleh Terdakwa dan juga akibat hal tersebut Terdakwa juga menghilangkan nyawa Sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di jalan aspal pajak dhuafa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Dusun Terandam Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. LUBIS;

- Bahwa awalnya Saksi MASYURI datang ke Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib dan melaporkan kepada Saksi bahwa sdr. INDRA IRAWAN telah ditikam di sekitar pajak dhuafa;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut Saksi dan tim Opsnal bersama tim identifikasi langsung menuju TKP di pajak dhuafa dan sebagian tim lagi menuju ke RS Nurul Hasanah untuk melakukan pemeriksaan Saksi-saksi untuk kemudian menuju ke lokasi TKP;
- Bahwa setibanya di TKP pajak dhuafa tim identifikasi melakukan olah TKP dan menemukan 1 (satu) bilah pisau yang ada mata cincinnya di dekat TKP, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI terkait pisau yang ditemukan tersebut dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI mengatakan bahwa ia mengenal pisau tersebut yang mana diketahui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi MUHAMMAD MARZUKI tersebut Saksi dan tim Opsnal melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dimana Saksi bertanya kepada masyarakat di sekitar Desa Lawe Rutung yang menyatakan Terdakwa pergi ke arah rumah sdr. LUBIS;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian menuju kerumah sdr. LUBIS yang mana pada saat itu sdr. LUBIS sedang berdiri di depan rumahnya selanjutnya Saksi bertanya kepada sdr. LUBIS apakah Terdakwa berada di dalam rumah kemudian sdr. LUBIS mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya untuk istirahat, lalu Saksi dan tim Opsnal masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi bertanya siapa yang melakukan penikaman terhadap sdr. INDRA IRAWAN (Alm), lalu di jawab oleh Terdakwa bahwa ia yang melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan penikaman terhadap sdr. INDRA IRAWAN tersebut dikarenakan Terdakwa tidak sengaja menusukkan pisau miliknya tersebut ke arah dada sdr. INDRA IRAWAN, melainkan tujuan Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah Saksi TEGUH RIAU PALMA namun Saksi TEGUH RIAU PALMA mengelak;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kejadian tersebut bermula saat Terdakwa melakukan mengambil/merampas 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru dari Saksi TEGUH RIAU PALMA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil handphone milik Saksi TEGUH RIAU PALMA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MUHAMMAD MARZUKI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa HP milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dirampas oleh Terdakwa dan juga akibat hal tersebut Terdakwa juga menghilangkan nyawa Sdr. INDRA IRAWAN terjadi pada Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepat di jalan aspal menuju Pasar Dhuafa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli sekira pukul 02.00 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara pada saat tersebut Saksi sedang berada di rumah sdr. JONI SUPIANTO sedang tidur. Kemudian Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari arah depan rumah lalu Saksi keluar dari rumah tersebut dan melihat sdr. INDRA IRAWAN dalam posisi berdiri dan berjalan ke arah Saksi sambil memegang dada sebelah kanan yang mengeluarkan banyak darah dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengatakan “TOLONG AKU BAWA KE RUMAH AKU DI TIKAM”;
- Bahwa sdr. INDRA IRAWAN lalu memberikan anak kunci sepeda motor miliknya kemudian Saksi mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik sdr. INDRA IRAWAN yang terparkir di depan rumah Sdr. IYAN lalu Saksi melihat Sdr. IYAN sedang berdiri di depan rumah lalu Saksi meminta Sdr. IYAN untuk membantu memegang dan membawa sdr. INDRA IRAWAN ke Rumah Sakit;
- Bahwa setiba di lapangan bola voli yang berada di Desa Lawe Rutung sdr. INDRA IRAWAN tidak sadarkan diri dan Sdr. IYAN meminta Saksi untuk memberhentikan sepeda motor dikarenakan banyak darah yang keluar dari dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa Saksi kemudian memberhentikan sepeda motor dan menurunkan lalu meletakkan sdr. INDRA IRAWAN dalam posisi terbaring di jalan tersebut, kemudian Saksi memanggil Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD di rumahnya dan kembali ke tempat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bersama Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD kemudian membawa sdr. INDRA IRAWAN ke Rumah Sakit Nurul Hasanah dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. INDRA IRAWAN lalu setibanya di Rumah Sakit Nurul Hasanah sdr. INDRA IRAWAN mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas medis memberitahukan kepada Saksi bahwa sdr INDRA IRAWAN telah meninggal dunia;
- Bahwa saat Saksi sedang menunggu di luar RS Nurul Hasanah anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara datang dan mengajak Saksi bersama dengan Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD untuk mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD dan anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pisau belati yang ada cincinnya yang berada di depan toko pajak dhuafa;
- Bahwa melihat 1 (satu) buah pisau belati tersebut kemudian Saksi mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) buah pisau belati tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan 1 (satu) buah pisau belati tersebut dan mencari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian resor Aceh Tenggara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sdr. INDRA IRAWAN meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah sakit Nurul Hasanah yaitu dikarenakan 1 (satu) luka tusuk di bagian dada sebelah kanan yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penikaman atau penusukan terhadap sdr. INDRA IRAWAN tersebut adalah Terdakwa yaitu dari 1 (satu) buah pisau belati yang di temukan di tempat kejadian tersebut yang mana Saksi pernah melihat 1 (satu) bilah pisau tersebut dipegang dan dibawa serta gunakan oleh Tedakwa untuk mengupas mangga, dan kemudian Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penikaman atau penusukan tersebut adalah Terdakwa dari pengakuannya di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli NURUL RAHMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang pendidikan ahli dimulai dari SDN 1 Kutacane lulus tahun 2005, Madrasah Ulumul Qur'an di Langsa lulus tahun 2008, SMA Alkausar Alakbar di Medan lulus tahun 2011, dan Sarjana Strata 1 Fakultas Kedokteran di Universitas Islam Sumatera Utara;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu tahun 2020 menjadi dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada RS Nurul Hasanah Kutacane;
- Bahwa ahli sudah beberapa kali mengeluarkan surat Visum Et Repertum (VER);
- Bahwa Surat Visum Et Repertum (VER) yang ahli maksud yaitu yang dikeluarkan oleh Dokter Umum merupakan Visum bagian luar;
- Bahwa ahli mengerti mengapa dihadirkan di muka persidangan yaitu sehubungan dengan kasus hilangnya nyawa Sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa Ahli yang melakukan visum terhadap korban atas nama INDRA IRAWAN;
- Bahwa Ahli yang menandatangani surat Visum Et Repertum Nomor : 445/291/SKV/RSNH-KCN/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 terhadap pasien An. INDRA IRAWAN;
- Bahwa Ahli melakukan Visum atas permintaan pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Aceh Aceh Tenggara;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama INDRA IRAWAN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 02.10 Wib dan dilakukan pemeriksaan pada Pukul 02.20 Wib atas permintaan pihak Kepolisian Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. INDRA IRAWAN dengan cara melakukan pemeriksaan luar yaitu : melakukan pemeriksaan terhadap kepala, wajah, leher, dada, perut, antara lain cek kesadaran pasien, cek tanda vital pasien (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan), kemudian melakukan resusitasi jantung paru sebanyak 5 (lima) siklus kembali cek tanda vital;
- Bahwa kesimpulan yang Ahli dapat setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban antara lain :

  Hasil Pemeriksaan Luar

  - Keadaan Umum : Korban datang dengan keadaan tidak sadarkan diri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kesadaran : Tidak sadarkan diri;
- Kepala : -
- Dada : Terdapat luka robek diantara tulang rusuk 2 dan 3 dada kanan dengan ukuran L : 1 cm; P : 2 cm; D : 2 cm,
- Pemeriksaan : Pupil dilatasi maksimal
  Nadi carotis tidak teraba
  Akral dingin
- Anggota gerak : Terdapat luka robek di bagian lengan kiri dengan ukuran L : 1 cm; P : 3 cm.

PEMERIKSAAN KHUSUS

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri (+). setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka akibat benda tajam dibagian dada kanan dan lengan kiri (+). Pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 02.30 wib;

- Bahwa pasien atas nama INDRA IRAWAN sudah meninggal dunia saat dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dengan indikasi tekanan darah tidak terukur, nadi carotis tidak teraba, pernafasan tidak ada, pupil dilatasi maksimal. Atas dasar indikasi tersebut Ahli menyatakan bahwa pasien tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab kematian dari pasien atas nama INDRA IRAWAN tersebut dikarenakan pendarahan yang banyak dan terus menerus yang diakibatkan oleh benda tajam yang mengenai dada sebelah kanan pasien An. INDRA IRAWAN yang mengakibatkan terkenanya pembuluh darah besar di bagian dada sehingga pasien kehilangan banyak darah hingga menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh termasuk jantung, paru-paru, dan otak;
- Bahwa baju dan celana pasien dirobek untuk mempercepat proses pemeriksaan seluruh tubuh pasien;
- Bahwa secara hasil pemeriksaan Visum bagian luar tubuh, ahli berkseimpulan bahwa penyebab kematian pasien An. INDRA IRAWAN tersebut dikarenakan tusukan benda tajam, hal ini dapat terlihat secara jelas berdasarkan luka yang terdapat di bagian dada sebelah kanan atas, namun untuk dapat memastikan penyebab kematian secara detail dan pasti hal tersebut harus dilakukan Autopsi oleh Dokter Spesialis Forensik sehingga dapat diketahui penyebab kematian pasien secara pasti dan detail;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dimaksud akral dingin yaitu setiap bagian ujung tubuh seperti jari-jari kaki, jari-jari tangan, dan sebagainya dalam keadaan dingin;
- Bahwa yang dimaksud pupil mata dilatasi maksimal artinya pupil mata terbuka lebar dan tidak menutup saat diberikan pencahayaan lampu artinya fungsi kerja otak sudah tidak ada lagi;
- Bahwa seorang manusia dapat meninggal dunia apabila sebuah benda tajam menembus rongga paru, selaput paru hinga akhirnya paru-paru;
- Bahwa apabila sebuah benda tajam menusuk ke dalam sekitar rongga dada depan hingga mencapai paru-paru maka seorang manusia tidak akan bisa bertahan lama akibat pendarahan yang banyak;
- Bahwa bagian tubuh manusia yang vital yaitu jantung, paru-paru (rongga dada depan), pembuluh darah besar dan kepala;
- Bahwa tingkat kesadaran pasien atas nama INDRA IRAWAN adalah 0 (nol);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah merampas handphone milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dan menghilangkan nyawa dari Sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa Saksi sudah lama berteman dengan Sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di jalan pajak dhuafa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang bermain internet di warung internet agus yang beralamat di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara lalu setelah sekitar 3 (tiga) jam bermain internet Terdakwa hendak pulang ke rumah;
- Bahwa saat di perjalanan menuju rumah Terdakwa melihat Saksi TEGUH RIAU PALMA sedang duduk di warung kopi samsir sebelah wisma suci ayu dan sedang bermain HP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa melihat Saksi TEGUH RIAU PALMA bermain HP lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil HP milik Saksi TEGUH RIAU PALMA tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke pajak dhuafa lalu bertemu dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI yang sedang makan di depan rumah sdr. IYAN, kemudian Terdakwa ikut makan bersama Saksi MUHAMMAD MARZUKI. Setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI masuk ke dalam rumah sdr. IYAN untuk istirahat dan tidur;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit tiduran Sdr. INDRA IRAWAN datang ke rumah Sdr. IYAN lalu memarkirkan sepeda motornya di depan rumah;
- Bahwa melihat Sdr. INDRA IRAWAN datang Terdakwa lantas mendatangi sdr. INDRA IRAWAN ke depan rumah sdr. IYAN lalu mengatakan “PAK CIK, TADI SAYA ADA MELIHAT SESEORANG YANG SEDANG MEMEGANG HP SENDIRI DI WARUNG KOPI SAMSIR, GIMANA KALAU KITA AMBIL HPNYA“, lalu dijawab oleh Sdr.INDRA IRAWAN “AMBIL LAH SAYA TUNGGU DISINI”;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa langsung menuju ke warung kopi samsir dan melihat Saksi TEGUH RIAU PALMA masih duduk sendirian memegang 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1 : 866463054611598 dan IMEI 2 : 866463054611580;
- Bahwa Terdakwa lalu mendekati Saksi TEGUH RIAU PALMA dari arah belakang dan langsung merampas HP milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa berlari menuju ke arah pajak dhuafa, namun Saksi TEGUH RIAU PALMA juga berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak meminta tolong;
- Bahwa setibanya di pajak dhuafa Terdakwa terjatuh karena tersandung batu hingga badan Terdakwa tergeletak diatas tanah kemudian Terdakwa membalikkan badan namun HP milik Saksi TEGUH RIAU PALMA masih di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa saat itu;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi TEGUH RIAU PALMA datang mendekati terdakwa dan meminta HP miliknya lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau belati berukuran 22 cm yang bergagang kayu dengan 1 (satu) buah cincin yang terpasang di gagang pisau dari kantong celana milik Terdakwa dan mengarahkan lalu mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi TEGUH RIAU PALMA dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa berusaha berdiri dan berjalan mundur, namun Terdakwa kembali terjatuh dan tergeletak diatas tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi TEGUH RIAU PALMA lalu mendekati Terdakwa yang sedang tergeletak di atas tanah dan menginjak tangan kiri Terdakwa, lalu Saksi TEGUH RIAU PALMA mengambil HP miliknya yang berada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan HP miliknya Saksi TEGUH RIAU PALMA berlari ke arah keluar pajak dhuafa namun Terdakwa melihat saksi TEGUH RIAU ALMA terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa juga melihat sdr. INDRA IRAWAN mendatangi Saksi TEGUH RIAU PALMA lalu mengangkat dan menyeret badan Saksi TEGUH RIAU PALMA yang mana pada saat badan Saksi TEGUH RIAU PALMA diangkat oleh sdr. INDRA IRAWAN menghadap Terdakwa yang sedang terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa melihat Saksi TEGUH RIAU PALMA sedang berdiri dipegang oleh sdr. INDRA IRAWAN yang berada dibelakangnya Terdakwa langsung berlari mendatangi Saksi TEGUH RIAU PALMA sambil memegang pisau di tangan kanan dan mengarahkannya ke arah kepala Saksi TEGUH RIAU PALMA namun tanpa Terdakwa duga Saksi TEGUH RIAU PALMA menghindar dengan cara menunduk dan melepaskan diri dari pegangan sdr. INDRA IRAWAN sehingga pisau yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN yang sedang berdiri di belakang Saksi TEGUH RIAU PALMA sebanyak 1 (satu) kali sehingga dari tusukkan tersebut mengucur darah di tubuh sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa melihat sdr. INDRA IRAWAN mengeluarkan darah hingga mengalir ke seluruh tubuh Terdakwa merasa panik dan melarikan diri hingga meninggalkan sdr. INDRA IRAWAN menuju ke rumah sdr. LUBIS yang berada di Dusun Terandam Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam untuk bersembunyi dan beristirahat;
- Bahwa pada Tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib pihak anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara mendatangi rumah sdr. LUBIS untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa mulanya Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. INDRA IRAWAN sudah meninggal dunia atau belum karena setelah Terdakwa menusuk sdr. INDRA IRAWAN Terdakwa langsung melarikan diri, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Tenggara barulah Terdakwa mengetahui bahwa sdr. INDRA IRAWAN sudah meninggal dunia akibat tusukan pisau dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari apabila pisau tersebut ditusukkan mengenai seseorang dapat membahayakan dan dapat mengakibatkan kematian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari pajak pagi di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara kemudian setelah mendapatkan pisau tersebut Terdakwa memasang batu cincin di gagang pisau tersebut;
- Bahwa kegunaan pisau tersebut adalah untuk menjaga-jaga diri Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP milik Saksi TEGUH RIAU PALMA adalah dijual dan uangnya digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil HP milik Saksi TEGUH RIAU PALMA, Terdakwa meminum minuman beralkohol yaitu tuak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf kepada keluarga sdr. INDRA IRAWAN dan keluarga Saksi TEGUH RIAU PALMA serta bersepakat untuk berdamai dan kembali menjalin tali silaturahmi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga juga sudah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. INDRA IRAWAN dan Saksi TEGUH RIAU PALMA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang milik Saksi TEGUH RIAU PALMA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran 22 cm yang bergagang kayu dengan 1 (satu) buah cincin yang terpasang di gagang pisau;
2. 1 (satu) buah sarung pisau belati yang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) pasang sendal merk ando warna hitam yang bertuliskan freedom superio dengan nomor 38;
4. 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam yang sudah terpotong dengan bercak darah;
5. 1 (satu) helai celana jeans warna biru yang sudah terpotong dengan bercak darah;
6. 1 (satu) pasang sendal merk ardiles warna hitam;
7. 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru dengan nomor Imei 866463054611598;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli surat Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane Nomor 445/291/SK V/RSNH-KCN/VII/2022 tertanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30 Juli 2022 yang di tandatangani oleh dr. Nurul Rahmah, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama INDRA IRAWAN, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri (+). setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka akibat benda tajam dibagian dada kanan dan lengan kiri (+). Pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 02.30 wib;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Nomor : 25/ SKK/K-SE/AGR/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dedi Sugara selaku Sekretaris Desa, yang menerangkan bahwa INDRA IRAWAN, NIK. 1102080510840003, tanggal lahir 05 Oktober 1984, alamat Desa Simpang Empat Kec. Lawe Bulan adalah benar merupakan penduduk Desa Simpang Empat Kec. Lawe Bulan dan telah meninggal dunia pada hari Senin pukul 02.30 wib tanggal 11 Juli 2022 di Rumah Sakit Nurul Hasanah;
- Surat perdamaian antara Jefri Anugrah Skd (Terdakwa) dengan pihak keluarga korban Alm Indra Irawan yang diwakili Saksi Masyuri tertanggal 15 Agustus 2022;
- Surat perdamaian antara Jefri Anugrah Skd (Terdakwa) dengan pihak korban Saksi Teguh Riau Palma tertanggal 10 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi DICKY GUNARDI PUCHA dan tim dari Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di Dusun Terandam Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. LUBIS;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana merampas 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna biru dengan nomor Imei 866463054611598 milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa juga telah menghilangkan nyawa Sdr. INDRA IRAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib saat Saksi TEGUH RIAU PALMA sedang duduk sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 866463054611598 dan IMEI 2: 866463054611580 milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dengan menggunakan kedua tangan di depan warung kopi milik Sdr. SAMSIR yang berada di Desa Lawe Rutung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di samping Wisma Suci Ayu;

- Bahwa tanpa Saksi TEGUH RIAU PALMA sadari dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa langsung merampas handphone tersebut kemudian berlari ke arah pajak dhuafa lalu Saksi TEGUH RIAU PALMA mengejarnya sambil berlari dan berteriak minta pertolongan;
- Bahwa sesampainya di pajak dhuafa Terdakwa terjatuh dan dalam keadaan tergeletak diatas tanah handphone Saksi TEGUH RIAU PALMA masih berada di tangan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa sudah memegang 1 (satu) buah pisau lalu Saksi TEGUH RIAU PALMA kemudian mendatangi Terdakwa yang masih tergeletak diatas tanah kemudian Saksi TEGUH RIAU PALMA menginjak tangan kiri Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan mengambil handphone yang berada di tangan sebelah kanan Terdakwa selanjutnya setelah handphone tersebut sudah berada di tangan Saksi TEGUH RIAU PALMA kemudian berlari ke arah keluar pajak Dhuafa;
- Bahwa sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa terjatuh Saksi TEGUH RIAU PALMA juga terjatuh lalu tiba-tiba datang Sdr. INDRA IRAWAN (Alm) dari arah depan Saksi TEGUH RIAU PALMA dan menyeret kemudian mengangkat badan Saksi TEGUH RIAU PALMA hingga berdiri dengan menghadap Terdakwa dan Sdr. INDRA IRAWAN membelakangi Terdakwa dan setelah berdiri Sdr. INDRA IRAWAN (Alm) kemudian memeluk Saksi TEGUH RIAU PALMA dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul kepala Saksi TEGUH RIAU PALMA dengan menggunakan tangan secara berulang kali lalu tak lama kemudian Terdakwa berdiri dan datang ke arah Saksi TEGUH RIAU PALMA sambil berlari dengan mengayunkan pisau yang sudah berada di tangan sebelah kanannya;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi TEGUH RIAU PALMA menghindarkan kepalanya yang saat itu berada di depan dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN (Alm) sehingga ayunan pisau Terdakwa tersebut mengenai dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN (Alm);
- Bahwa kemudian sdr. INDRA IRAWAN (Alm) melepaskan pelukannya terhadap Saksi TEGUH RIAU PALMA lalu sdr. INDRA IRAWAN (Alm) terjatuh dan berteriak meminta tolong sedangkan Saksi TEGUH RIAU PALMA berlari ke arah keluar dari pajak dhuafa ke arah Wisma Suci Ayu juga sambil berteriak meminta pertolongan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa teriakan Sdr. INDRA IRAWAN didengar oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI yang sedang berada di rumah sdr. JONI SUPIANTO lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI keluar dari rumah dan melihat sdr. INDRA IRAWAN dalam posisi berdiri dan berjalan ke arah Saksi MUHAMMAD MARZUKI sambil memegang dada sebelah kanan yang mengeluarkan banyak darah dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengatakan "TOLONG AKU BAWA KE RUMAH AKU DI TIKAM";
- Bahwa sdr. INDRA IRAWAN lalu memberikan anak kunci sepeda motor miliknya kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik sdr. INDRA IRAWAN yang terparkir di depan rumah Sdr. IYAN lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI melihat Sdr. IYAN sedang berdiri di depan rumah lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI meminta Sdr. IYAN untuk membantu memegang dan membawa sdr. INDRA IRAWAN ke Rumah Sakit;
- Bahwa setiba di lapangan bola voli yang berada di Desa Lawe Rutung sdr. INDRA IRAWAN tidak sadarkan diri dan Sdr. IYAN meminta Saksi MUHAMMAD MARZUKI untuk memberhentikan sepeda motor dikarenakan banyak darah yang keluar dari dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI memberhentikan sepeda motor dan menurunkan lalu meletakkan sdr. INDRA IRAWAN dalam posisi terbaring di jalan tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI memanggil Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD di rumahnya dan kembali ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD MARZUKI bersama Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD kemudian membawa sdr. INDRA IRAWAN ke Rumah Sakit Nurul Hasanah dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. INDRA IRAWAN lalu setibanya di Rumah Sakit Nurul Hasanah sdr. INDRA IRAWAN mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas medis memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD bahwa sdr INDRA IRAWAN telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD kemudian menelepon Saksi MASYURI untuk memberitahukan keadaan Sdr. INDRA IRAWAN lalu setelah menerima kabar tersebut Saksi MASYURI melapor ke Polres Aceh Tenggara dan menyusul ke rumah sakit;
- Bahwa saat Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD sedang menunggu di luar RS Nurul Hasanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara datang dan mengajak Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD untuk mendatangi tempat kejadian lalu setibanya di tempat kejadian perkara Saksi MUHAMMAD MARZUKI bersama Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD dan anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pisau belati yang ada cincinnya yang berada di depan toko pajak dhuafa yang dikenali oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa menerima informasi tersebut Saksi DICKY GUNARDI PUCHA dan tim kepolisian langsung mengamankan 1 (satu) buah pisau belati itu dan mencari Terdakwa dengan bertanya kepada masyarakat di sekitar Desa Lawe Rutung yang menyatakan Terdakwa pergi ke arah rumah sdr. LUBIS lalu Saksi DICKY GUNARDI PUCHA dan tim kepolisian kemudian menuju kerumah sdr. LUBIS dan pada saat di rumah Sdr. LUBIS tim dari kepolisian menemukan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya merampas handphone milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dan menusuk Sdr. INDRA IRAWAN dengan pisau hingga meninggal;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar asli surat Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane Nomor 445/291/SK V/RSNH-KCN/VII/2022 tertanggal 30 Juli 2022 yang di tandatangani oleh dr. Nurul Rahmah, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama INDRA IRAWAN, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri (+). setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka akibat benda tajam dibagian dada kanan dan lengan kiri (+). Pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 02.30 wib;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Nomor : 25/ SKK/K-SE/AGR/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dedi Sugara selaku Sekretaris Desa, yang menerangkan bahwa INDRA IRAWAN, NIK. 1102080510840003, tanggal lahir 05 Oktober 1984, alamat Desa Simpang Empat Kec. Lawe Bulan adalah benar merupakan penduduk Desa Simpang Empat Kec. Lawe Bulan dan telah meninggal dunia pada hari Senin pukul 02.30 wib tanggal 11 Juli 2022 di Rumah Sakit Nurul Hasanah;
- Bahwa berdasarkan Surat perdamaian antara Jefri Anugrah Skd (Terdakwa) dengan pihak keluarga korban Alm Indra Irawan yang diwakili Saksi Masyuri tertanggal 15 Agustus 2022 dan Surat perdamaian antara Jefri Anugrah Skd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Terdakwa) dengan pihak korban Saksi Teguh Riau Palma tertanggal 10 September 2022 sudah terjadi perdamaian dan santunan antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban TEGUH RIAU PALMA dan Sdr. INDRA IRAWAN;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang milik Saksi TEGUH RIAU PALMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (Kumulatif Subsideritas) yakni:

Kesatu;

Primair : Pasal 338 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

DAN

Kedua : Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, dan oleh karena dakwaan kumulatif kesatu disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur ini ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum, atau setidak-tidaknya untuk menentukan siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terlepas dari apakah benar orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi error In persona dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan. Kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Jepry Sekedang Alias Jep Bin Hermansyah** telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah terdakwa tersebut, dimana menurut hukum terdakwa tersebut telah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan "unsur dengan sengaja" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan "unsur menghilangkan nyawa orang lain" terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa "menghilangkan" berarti mengambil secara paksa dan sadar suatu milik orang lain, dalam hal ini adalah nyawa orang lain yang dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan tidak dirumuskan dalam pasal ini, hanya akibat perbuatan Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa orang lain dan tidak akan dapat dikembalikan lagi. (PAF.Lamintang, dasar-dasar hukum pidana Indonesia, hal 30, penerbit Sinar Baru, Bandung 1984);

Pengertian nyawa yang dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan 'pembunuhan' (Leden Marpaung,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, hal.4 dan 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2002);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap arti dari kesengajaan (*dolus*) tidak diatur dalam KUHPidana. Terhadap arti dengan sengaja (*opzettelijk*) yang terdapat dalam delik Pasal 340 KUHPidana banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada *"de will"* atau kehendak untuk membuat kematian pada diri korban;

Menimbang, bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*) yang dimaksud dengan *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa : "Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *willens en wetens* di atas adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang, secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa ditinjau dari bentuknya, menurut Prof. Van Hamel, dikenal 3 (tiga) bentuk dari opzet, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya : "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah" halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewuistzijn*). Dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia" halaman 57, Prof. DR. Wirjono Projodikoro, S.H. menyatakan kesengajaan dalam bentuk ini ada, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi dia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” atau “opzettelijk” dalam tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP, ia harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai ‘opzet als oogmerk’ saja melainkan juga sebagai ‘opzet bij zekerheidsbewustzijn’ dan sebagai ‘opzet bij mogelijkheidsbewustzijn’. (Van Bemmalen, Hukum Pidana I, II, III, Bina Cipta, Bandung, 1986.);

Menimbang, bahwa didalam doktrin kata ‘oogmerk’ atau ‘maksud’ atau ‘niat’ dapat dijumpai berbagai istilah lain yang disampaikan oleh para ahli hukum untuk kata ‘oogmerk’ tersebut, yaitu antara lain Prof.HATTUM telah menggunakan kata ‘subjectief doel’ (tujuan subyektif), sedangkan Prof. Van HAMEL telah menggunakan dua macam kata masing-masing yakni ‘bijkomend oogmerk’ dan ‘nader oogmerk’ (maksud atau tujuan lebih lanjut). Memorie van Toelichting telah mengartikan kata ‘oogmerk’ itu sebagai ‘naaste doel’ (tujuan lain). Selanjutnya bahwa apa sebabnya pada umumnya para ahli hukum tidak mau mengartikan kata ‘oogmerk’ semata-mata sebagai ‘maksud’ atau ‘niat’ saja. Seperti telah diketahui mengenai permasalahan tentang bilamana orang dapat disebut sebagai mempunyai suatu ‘opzet’ terhadap timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, terdapat dua paham yang disampaikan oleh para ahli hukum, yaitu paham menurut ‘wilstheorie’ (teori kehendak) dan paham menurut ‘voorstellingstheorie’ (teori perkiraan). Prof. von HIPPEL dan Prof. SIMONS sebagai penganut-penganut ‘wilstheorie’ berpegang teguh pada pendapat mereka yang mengatakan ‘dat slechts wat gewild is, door het opzet wordt beheerst’, yang artinya ‘bahwa apa yang dikehendaki sajalah yang diliputi oleh unsur kesengajaan,’sedang Prof. FRANK dan Prof. van HAMEL sebagai penganut-penganut ‘voostellingstheorie’ berpegang pada paham mereka yang mengatakan bahwa ‘apabila seseorang itu menyadarinya bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap mempunyai ‘opzet’ terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kata 'opzet' itu telah dikaitkan pengertiannya dengan 'willen' (menghendaki atau bermaksud) dan dengan 'voorstellen' (memperkirakan). Akan tetapi kemudian juga dapat diketahui bahwa kata 'opzet' itu bukan hanya dikaitkan pengertiannya dengan 'willen' atau 'voorstellen' saja melainkan juga dengan 'wetten' atau mengetahui. (Utrecht, Hukum Pidana I dan II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987);

Menimbang, bahwa setelah menguraikan tentang teori-teori hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, adanya persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di Dusun Terandam Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. LUBIS karena melakukan tindak pidana merampas handphone milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dan menghilangkan nyawa Sdr. INDRA IRAWAN;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib saat Saksi TEGUH RIAU PALMA sedang duduk sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 866463054611598 dan IMEI 2: 866463054611580 milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dengan menggunakan kedua tangan di depan warung kopi milik Sdr. SAMSIR yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di samping Wisma Suci Ayu lalu tanpa Saksi TEGUH RIAU PALMA sadari dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa langsung merampas handphone tersebut kemudian berlari ke arah pajak dhuafa lalu Saksi TEGUH RIAU PALMA mengejarnya sambil berlari dan berteriak minta pertolongan;

Menimbang, bahwa sesampainya di pajak dhuafa Terdakwa terjatuh dan dalam keadaan tergeletak diatas tanah handphone Saksi TEGUH RIAU PALMA masih berada di tangan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa sudah memegang 1 (satu) buah pisau lalu Saksi TEGUH RIAU PALMA kemudian mendatangi Terdakwa yang masih tergeletak diatas tanah kemudian Saksi TEGUH RIAU PALMA menginjak tangan kiri Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan mengambil handphone yang berada di tangan sebelah kanan Terdakwa selanjutnya setelah handphone tersebut sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di tangan Saksi TEGUH RIAU PALMA kemudian berlari ke arah keluar pajak dhuafa dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa terjatuh Saksi TEGUH RIAU PALMA juga terjatuh lalu tiba-tiba datang Sdr. INDRA IRAWAN (Alm) dari arah depan Saksi TEGUH RIAU PALMA dan menyeret kemudian mengangkat badan Saksi TEGUH RIAU PALMA hingga berdiri dengan menghadap Terdakwa dan Sdr. INDRA IRAWAN membelakangi Terdakwa dan setelah berdiri Sdr. INDRA IRAWAN (Alm) kemudian memeluk Saksi TEGUH RIAU PALMA dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul kepala Saksi TEGUH RIAU PALMA dengan menggunakan tangan secara berulang kali lalu tak lama kemudian Terdakwa berdiri dan datang ke arah Saksi TEGUH RIAU PALMA sambil berlari dengan mengayunkan pisau yang sudah berada di tangan sebelah kanannya, melihat hal tersebut kemudian Saksi TEGUH RIAU PALMA menghindarkan kepalanya yang saat itu berada di depan dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN (Alm) sehingga ayunan pisau Terdakwa tersebut mengenai dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN (Alm) dan mengakibatkan sdr. INDRA IRAWAN (Alm) melepaskan pelukannya terhadap Saksi TEGUH RIAU PALMA lalu sdr. INDRA IRAWAN (Alm) terjatuh dan berteriak meminta tolong sedangkan Saksi TEGUH RIAU PALMA berlari ke arah keluar dari pajak dhuafa ke arah Wisma Suci Ayu juga sambil berteriak meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa teriakan Sdr. INDRA IRAWAN didengar oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI yang sedang berada di rumah sdr. JONI SUPIANTO lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI keluar dari rumah dan melihat sdr. INDRA IRAWAN dalam posisi berdiri dan berjalan ke arah Saksi MUHAMMAD MARZUKI sambil memegang dada sebelah kanan yang mengeluarkan banyak darah dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengatakan “TOLONG AKU BAWA KE RUMAH AKU DI TIKAM” lalu sdr. INDRA IRAWAN memberikan anak kunci sepeda motor miliknya kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik sdr. INDRA IRAWAN yang terparkir di depan rumah Sdr. IYAN lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI melihat Sdr. IYAN sedang berdiri di depan rumah lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI meminta Sdr. IYAN untuk membantu memegang dan membawa sdr. INDRA IRAWAN ke Rumah Sakit dan setibanya di lapangan bola voli yang berada di Desa Lawe Rutung sdr. INDRA IRAWAN tidak sadarkan diri dan Sdr. IYAN meminta Saksi MUHAMMAD MARZUKI untuk memberhentikan sepeda motor dikarenakan banyak darah yang keluar dari dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberhentikan sepeda motor dan menurunkan lalu meletakkan sdr. INDRA IRAWAN dalam posisi terbaring di jalan tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI memanggil Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD di rumahnya dan kembali ke tempat tersebut lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI bersama Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD kemudian membawa sdr. INDRA IRAWAN ke Rumah Sakit Nurul Hasanah dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. INDRA IRAWAN lalu setibanya di Rumah Sakit Nurul Hasanah sdr. INDRA IRAWAN mendapatkan perawatan medis namun sayangnya tidak lama kemudian petugas medis memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD bahwa sdr INDRA IRAWAN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD kemudian menelepon Saksi MASYURI untuk memberitahukan keadaan Sdr. INDRA IRAWAN lalu setelah menerima kabar tersebut Saksi MASYURI melapor ke Polres Aceh Tenggara dan menyusul ke rumah sakit lalu saat Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD sedang menunggu di luar RS Nurul Hasanah anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara datang dan mengajak Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD untuk mendatangi tempat kejadian lalu setibanya di tempat kejadian perkara Saksi MUHAMMAD MARZUKI bersama Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD dan anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pisau belati yang ada cincinnya yang berada di depan toko pajak dhuafa yang dikenali oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menerima informasi tersebut Saksi DICKY GUNARDI PUCHA dan tim kepolisian langsung mengamankan 1 (satu) buah pisau belati itu dan mencari Terdakwa dengan bertanya kepada masyarakat di sekitar Desa Lawe Rutung yang menyatakan Terdakwa pergi ke arah rumah sdr. LUBIS lalu Saksi DICKY GUNARDI PUCHA dan tim kepolisian kemudian menuju kerumah sdr. LUBIS dan pada saat di rumah Sdr. LUBIS tim dari kepolisian menemukan dan menangkap Terdakwa dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui semua perbuatannya merampas handphone milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dan menusuk Sdr. INDRA IRAWAN dengan pisau hingga meninggal;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menusukkan sebuah pisau belati yang tajam ke arah dada korban yang merupakan salah satu organ vital manusia, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki maksud atau tujuan untuk menghabisi nyawa korban. Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan menusukkan pisau yang tajam ke arah dada korban, dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar asli surat Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane Nomor 445/291/SK V/RSNH-KCN/VII/2022 tertanggal 30 Juli 2022 yang di tandatangani oleh dr. Nurul Rahmah, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama INDRA IRAWAN, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri (+). setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka akibat benda tajam dibagian dada kanan dan lengan kiri (+). Pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 02.30 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Nomor : 25/ SKK/K-SE/AGR/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dedi Sugara selaku Sekretaris Desa, yang menerangkan bahwa INDRA IRAWAN, NIK. 1102080510840003, tanggal lahir 05 Oktober 1984, alamat Desa Simpang Empat Kec. Lawe Bulan adalah benar merupakan penduduk Desa Simpang Empat Kec. Lawe Bulan dan telah meninggal dunia pada hari Senin pukul 02.30 wib tanggal 11 Juli 2022 di Rumah Sakit Nurul Hasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Bahwa pengakumulasian / penggabungan tindak pidana / concursus realis adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda / berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 10 (a) KUHPidana;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Para Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti membuktikan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah merampas 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 866463054611598 dan IMEI 2: 866463054611580 milik Saksi TEGUH RIAU PALMA hingga terjadi kejar-kejaran dan penyerangan fisik antara Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Saksi TEGUH RIAU PALMA. Bahwa saat Saksi TEGUH RIAU PALMA berhasil merebut handphonenya kembali dari Terdakwa, datanglah Sdr. INDRA IRAWAN yang memegang dan menahan Saksi TEGUH RIAU PALMA dan melihat hal tersebut Terdakwa datang hendak menusukkan sebuah pisau belati ke arah Saksi TEGUH RIAU PALMA namun Saksi TEGUH RIAU PALMA berhasil menghindar sehingga ayunan pisau belati dari Terdakwa mengenai dan menusuk dada Sdr. INDRA IRAWAN dan mengakibatkan Sdr. INDRA IRAWAN meninggal. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai pembarengan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dengan ancaman hukuman pokok yang sejenis karena terdapat 2 (dua) tindak pidana yang berbeda dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu terhadap Saksi TEGUH RIAU PALMA dan Sdr. INDRA IRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 338 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pembunuhan"** sebagaimana dakwaan kumulatif pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kumulatif pertama primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan kumulatif pertama subsider Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUH yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur ini ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum, atau setidak-tidaknya untuk menentukan siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terlepas dari apakah benar orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi error In persona dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan. Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Jepry Sekedang Alias Jep Bin Hermansyah** telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah terdakwa tersebut, dimana menurut hukum terdakwa tersebut telah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah merampas 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 866463054611598 dan IMEI 2: 866463054611580 milik Saksi TEGUH RIAU PALMA. Kejadian itu bermula pada saat Saksi TEGUH RIAU PALMA sedang duduk sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 866463054611598 dan IMEI 2: 866463054611580 milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dengan menggunakan kedua tangan di depan warung kopi milik Sdr. SAMSIR yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di samping Wisma Suci Ayu lalu tanpa Saksi TEGUH RIAU PALMA sadari dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa langsung merampas handphone tersebut kemudian berlari ke arah pajak dhuafa lalu Saksi TEGUH RIAU PALMA mengejarnya sambil berlari dan berteriak minta pertolongan;

Menimbang, bahwa sesampainya di pajak dhuafa Terdakwa terjatuh dan dalam keadaan tergeletak diatas tanah handphone Saksi TEGUH RIAU PALMA masih berada di tangan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa sudah memegang 1 (satu) buah pisau lalu Saksi TEGUH RIAU PALMA kemudian mendatangi Terdakwa yang masih tergeletak diatas tanah kemudian Saksi TEGUH RIAU PALMA menginjak tangan kiri Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan mengambil handphone yang berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangan sebelah kanan Terdakwa selanjutnya setelah handphone tersebut sudah berada di tangan Saksi TEGUH RIAU PALMA kemudian berlari ke arah keluar pajak dhuafa dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa terjatuh Saksi TEGUH RIAU PALMA juga terjatuh lalu tiba-tiba datang Sdr. INDRA IRAWAN (Alm) dari arah depan Saksi TEGUH RIAU PALMA dan menyeret kemudian mengangkat badan Saksi TEGUH RIAU PALMA hingga berdiri dengan menghadap Terdakwa dan Sdr. INDRA IRAWAN membelakangi Terdakwa dan setelah berdiri Sdr. INDRA IRAWAN (Alm) kemudian memeluk Saksi TEGUH RIAU PALMA dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul kepala Saksi TEGUH RIAU PALMA dengan menggunakan tangan secara berulang kali lalu tak lama kemudian Terdakwa berdiri dan datang ke arah Saksi TEGUH RIAU PALMA sambil berlari dengan mengayunkan pisau yang sudah berada di tangan sebelah kanannya, melihat hal tersebut kemudian Saksi TEGUH RIAU PALMA menghindarkan kepalanya yang saat itu berada di depan dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN (Alm) sehingga ayunan pisau Terdakwa tersebut mengenai dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN (Alm) dan mengakibatkan sdr. INDRA IRAWAN (Alm) melepaskan pelukannya terhadap Saksi TEGUH RIAU PALMA lalu sdr. INDRA IRAWAN (Alm) terjatuh dan berteriak meminta tolong sedangkan Saksi TEGUH RIAU PALMA berlari ke arah keluar dari pajak dhuafa ke arah Wisma Suci Ayu juga sambil berteriak meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa teriakan Sdr. INDRA IRAWAN didengar oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI yang sedang berada di rumah sdr. JONI SUPIANTO lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI keluar dari rumah dan melihat sdr. INDRA IRAWAN dalam posisi berdiri dan berjalan ke arah Saksi MUHAMMAD MARZUKI sambil memegang dada sebelah kanan yang mengeluarkan banyak darah dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengatakan “TOLONG AKU BAWA KE RUMAH AKU DI TIKAM” lalu sdr. INDRA IRAWAN memberikan anak kunci sepeda motor miliknya kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik sdr. INDRA IRAWAN yang terparkir di depan rumah Sdr. IYAN lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI melihat Sdr. IYAN sedang berdiri di depan rumah lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI meminta Sdr. IYAN untuk membantu memegang dan membawa sdr. INDRA IRAWAN ke Rumah Sakit dan setibanya di lapangan bola voli yang berada di Desa Lawe Rutung sdr. INDRA IRAWAN tidak sadarkan diri dan Sdr. IYAN meminta Saksi MUHAMMAD MARZUKI untuk memberhentikan sepeda motor dikarenakan banyak darah yang keluar dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dada sebelah kanan sdr. INDRA IRAWAN lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI memberhentikan sepeda motor dan menurunkan lalu meletakkan sdr. INDRA IRAWAN dalam posisi terbaring di jalan tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI memanggil Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD di rumahnya dan kembali ke tempat tersebut lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI bersama Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD kemudian membawa sdr. INDRA IRAWAN ke Rumah Sakit Nurul Hasanah dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. INDRA IRAWAN lalu setibanya di Rumah Sakit Nurul Hasanah sdr. INDRA IRAWAN mendapatkan perawatan medis namun sayangnya tidak lama kemudian petugas medis memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD bahwa sdr INDRA IRAWAN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD kemudian menelepon Saksi MASYURI untuk memberitahukan keadaan Sdr. INDRA IRAWAN lalu setelah menerima kabar tersebut Saksi MASYURI melapor ke Polres Aceh Tenggara dan menyusul ke rumah sakit lalu saat Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD sedang menunggu di luar RS Nurul Hasanah anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara datang dan mengajak Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD untuk mendatangi tempat kejadian lalu setibanya di tempat kejadian perkara Saksi MUHAMMAD MARZUKI bersama Saksi SURYA ADIT SYAHPUTRA RAMUD dan anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pisau belati yang ada cincinnya yang berada di depan toko pajak dhuafa yang dikenali oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menerima informasi tersebut Saksi DICKY GUNARDI PUCHA dan tim kepolisian langsung mengamankan 1 (satu) buah pisau belati itu dan mencari Terdakwa dengan bertanya kepada masyarakat di sekitar Desa Lawe Rutung yang menyatakan Terdakwa pergi ke arah rumah sdr. LUBIS lalu Saksi DICKY GUNARDI PUCHA dan tim kepolisian kemudian menuju kerumah sdr. LUBIS dan pada saat di rumah Sdr. LUBIS tim dari kepolisian menemukan dan menangkap Terdakwa dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui semua perbuatannya merampas handphone milik Saksi TEGUH RIAU PALMA dan menusuk Sdr. INDRA IRAWAN dengan pisau hingga meninggal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi korban TEGUH RIAU PALMA sehingga akibat dari kejadian tersebut Saksi korban TEGUH RIAU PALMA mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 866463054611598 dan IMEI 2: 866463054611580 milik Saksi TEGUH RIAU PALMA, sehingga barang tersebut beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, telah terdapat saling persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut: Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 866463054611598 dan IMEI 2: 866463054611580 milik Saksi TEGUH RIAU PALMA kemudian setelah itu Terdakwa melarikan diri menjauhi Saksi TEGUH RIAU PALMA agar dapat terus menguasai handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi korban TEGUH RIAU PALMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan menurut Hoge raad dalam beberapa arrest-nya membuat syarat adanya ancaman tersebut, yaitu: (a) Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; (b) Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun barang bukti, Terdakwa mengambil dengan cara merebut dan merampas dengan paksa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 866463054611598 dan IMEI 2: 866463054611580 dari tangan Saksi TEGUH RIAU PALMA sehingga membuat Saksi TEGUH RIAU PALMA tidak berdaya dan memudahkan Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa berlari ke arah pajak dhuafa untuk melarikan diri dan dikejar oleh Saksi TEGUH RIAU PALMA hingga mengakibatkan terjadinya pergumulan antara Terdakwa dan Saksi TEGUH RIAU PALMA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun barang bukti, Terdakwa telah menyiapkan sebilah pisau belati dalam merampas 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 warna biru milik Saksi TEGUH RIAU PALMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ternyata pisau tersebut dimaksudkan untuk mempermudah melarikan diri setelah mengambil handphone milik Saksi TEGUH RIAU PALMA agar tetap menguasai barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Bahwa pengakumulasian / penggabungan tindak pidana / concursus realis adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda / berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 10 (a) KUHPidana;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti membuktikan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah merampas 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 866463054611598 dan IMEI 2: 866463054611580 milik Saksi TEGUH RIAU PALMA hingga terjadi kejar-kejaran dan penyerangan fisik antara Terdakwa dengan Saksi TEGUH RIAU PALMA. Bahwa saat Saksi TEGUH RIAU PALMA berhasil merebut handphonenya kembali dari Terdakwa, datanglah Sdr. INDRA IRAWAN yang memegang dan menahan Saksi TEGUH RIAU PALMA dan melihat hal tersebut Terdakwa datang hendak menusukkan sebuah pisau belati ke arah Saksi TEGUH RIAU PALMA namun Saksi TEGUH RIAU PALMA berhasil menghindar sehingga ayunan pisau belati dari Terdakwa mengenai dan menusuk dada Sdr. INDRA IRAWAN dan mengakibatkan Sdr. INDRA IRAWAN meninggal. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai pembarengan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dengan ancaman hukuman pokok yang sejenis karena terdapat 2 (dua) tindak pidana yang berbeda dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu terhadap Saksi TEGUH RIAU PALMA dan Sdr. INDRA IRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Pencurian dengan Kekerasan"*** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain itu antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban yakni Saksi MASYURI dan Saksi TEGUH RIAU PALMA telah ada perdamaian tertulis dengan santunan dan pihak keluarga korban juga telah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan dari Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menangguhkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran 22 cm yang bergagang kayu dengan 1 (satu) buah cincin yang terpasang di gagang pisau;
2. 1 (satu) buah sarung pisau belati yang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) pasang sendal merk ando warna hitam yang bertuliskan freedom superio dengan nomor 38;
4. 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam yang sudah terpotong dengan bercak darah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) helai celana jeans warna biru yang sudah terpotong dengan bercak darah;
6. 1 (satu) pasang sendal merk ardiles warna hitam;

Terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang dan juga sarana bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru dengan nomor Imei 866463054611598 Terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi TEGUH RIAU PALMA, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi TEGUH RIAU PALMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Indra Irawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Telah ada perdamaian tertulis serta santunan antara Terdakwa dengan keluarga korban Indra Irawan dan Saksi Teguh Riau Palma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu Terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasa 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRY SEKEDANG Alias JEP Bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan kumulatif pertama primair dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran 22 cm yang bergagang kayu dengan 1 (satu) buah cincin yang terpasang di gagang pisau;
   - 1 (satu) buah sarung pisau belati yang terbuat dari kayu;
   - 1 (satu) pasang sendal merk ando warna hitam yang bertuliskan freedom superio dengan nomor 38;
   - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam yang sudah terpotong dengan bercak darah;
   - 1 (satu) helai celana jeans warna biru yang sudah terpotong dengan bercak darah;
   - 1 (satu) pasang sendal merk ardiles warna hitam;

     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru dengan nomor Imei 866463054611598;

     Dikembalikan kepada Saksi TEGUH RIAU PALMA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhardin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Arief Qudni Nasution, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Quinta Lestari, S.H.	Taruna Prisando, S.H.
Syahputra Sibagariang, S.H.	

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)